



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

STRATEGI PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Yosep Gustiman

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl Gatot Subroto, KM 7 Kebun
Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singigi, Riau

Email : yosepgst97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu menyusun strategi – strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menggambarkan tentang strategi – strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Jaya Kopah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data dikumpulkan melalui data Primer dan data Sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Survey dengan tingkat eksplanasi Deskriptif dan menggunakan analisis Kualitatif. Hasil penelitian tentang Strategi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dapat disimpulkan bahwa strategi sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar kedepannya hak dan kewajiban pemerintah desa jaya kopah bisa ditingkatkan lebih maksimal.

Kata Kunci : Strategi pemerintah desa

Abstract

This research is motivated by the lack of community participation in development of the village of Jaya Kopah Kuantan Tengah district Kuantan Singingi regency. The efforts made by the village government are to compile strategies to increase community participation in village development. This research aims to find out and develop strategies implemented by the village government to increase community participation in village development in Jaya Kopah. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data is collected through primary data and secondary data. This type of research is a survey research method with a descriptive explanation level and uses qualitative analysis. The results of research on village government strategies to increase community participation in development can be concluded that the strategy has been running quite well. Based on the results of the study, the authors suggest that in the future the rights and obligations of the Jaya Kopah village government can be increased more optimally.

Keyword : village government strategy

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi. Keberadaan desa di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan implementasi dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan merupakan proses multidimensial yang terdiri dari perubahan – perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang memiliki orientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan baik lahiriah dan batiniah (Siagian, 2012:57). Secara umum, pembangunan terdiri dari dua bentuk yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dilaksanakan untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti gedung, jalan, saluran irigasi dan infrastruktur lain. Sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri (Tarsila, 2015:2).

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak di antaranya pemerintah desa sehingga adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberikan peluang atau kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan (Satka, 2015). Partisipasi masyarakat juga dianggap sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan sebagai alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Sarifah, 2016:6).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa memiliki sarana dalam menggalang prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengakomodasi berbagai partisipasi masyarakat dalam materi muatannya sebagai bentuk pengakuan terhadap otonomi desa mengingat selama ini dalam berbagai macam Undang – undang yang mengatur tentang desa, partisipasi masyarakat tidak diakomodasi. Terdapat tiga

bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam pembuatan kebijakan, partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri sehingga dapat menumbuhkan kesejahteraan desa (Dio, 2015:8).

Desa Jaya Kopah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Berdasarkan observasi di Desa Jaya Kopah, pelaksanaan pembangunan desa dari segi pembangunan infrastruktur masih kurang optimal. Salah satunya adalah masalah semenisasi jalan desa. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya sebagian badan jalan yang belum melakukan pengerasan (aspal/semenisasi) sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan ataupun aktivitas masyarakat, apalagi saat hari hujan jalanan akan becek dan sulit dilalui kendaraan.

Desa Jaya Kopah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Berdasarkan observasi di Desa Jaya Kopah, pelaksanaan pembangunan desa dari segi pembangunan infrastruktur masih kurang optimal. Salah satunya adalah masalah semenisasi jalan desa. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya sebagian badan jalan yang belum melakukan pengerasan (aspal/semenisasi) sehingga mengakibatkan terganggunya kegiatan ataupun aktivitas masyarakat, apalagi saat hari hujan jalanan akan becek dan sulit dilalui kendaraan. Adapun prioritas pembangunan Fisik dan non fisik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1. Prioritas Pembangunan Fisik dan Non Fisik Pemerintahan Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Uraian	Pembangunan Fisik	Pembangunan Non Fisik
1.	Pembangunan jalan Pemukiman/ Rabat Beton 500 meter	√	
2.	Pembangunan/ Pemeliharaan Turap 150 meter	√	
3.	Pembangunan Sarana prasarana pagar MDA	√	
4.	Rehap pagar TK dan APE luar	√	
5.	Pendirian dan Pengembangan BUM Desa	√	
6.	APE Luar	√	
7.	Kegiatan Pembinaan dan Operasional LPM		√
8.	Kegiatan Pembinaan dan Operasional PKK		√
9.	Kegiatan Pembinaan dan Operasional Posyandu		√
10.	Kegiatan Pembinaan dan Operasional Pemuda/ Karang Taruna		√
11.	Bantuan Insentif Guru MDA/TPA		√
12.	Pembinaan dan Operasional BKMT		√

Sumber : Kantor Desa Jaya Kopah, Tahun 2020

Melihat situasi tersebut pemerintah desa lebih memprioritaskan pembangunan pada hal – hal yang pokok dan sangat dibutuhkan. Dana Desa seharusnya bisa dikelola dengan baik sehingga tepat guna dan tepat sasaran karena pembangunan fisik memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi pemerintah

desa juga harus meningkatkan prioritas pembangunan non fisik yang pada dasarnya pembangunan non fisik juga menunjang perekonomian masyarakat, maka strategi tersebut akan menciptakan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan desa yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa pada prioritas pembangunan maupun hasil dari musyawarah pemerintah desa dan masyarakat.

Terkendalanya program pembangunan infrastruktur di Desa Jaya Kopah dapat terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dimana masyarakat hanya mengeluh tapi tidak ikut ambil bagian dalam pembangunan. Padahal setiap tahun selalu diadakan musrenbang desa yang tujuannya adalah untuk membahas pembangunan di desa. Musrenbang Desa adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber – sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Kurangnya kebersamaan masyarakat dengan pemerintahan desa juga menjadi faktor terkendalanya pembangunan, masyarakat kurang peduli terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, padahal Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa, karena untuk memajukan desa tidak bisa dilakukan hanya oleh aparat pemerintah desa. Tetapi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi pendongkrak kemajuan yang diinginkan bersama. Keterlibatan atau keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan partisipasi pada setiap program pembangunan dapat berupa sumbangan pemikiran atau pemberian ide – ide keterlibatan secara fisik atau tenaga, serta ikut merasakan hasil – hasil pogram pembangunan itu sendiri.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa bukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga tergantung dari peran serta atau partisipasi masyarakat. Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama didalam menentukan proyek – proyek yang lebih diprioritaskan dilaksanakan didesa agar supaya akan tercipta bahwa benar – benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan – kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan desa yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

Dengan berbagai permasalahan yang ada maka Pemerintahan desa perlu strategi untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk itu Pemerintah Desa Jaya Kopah sudah sepantasnya menyiapkan konsep atau strategi yang mampu mempengaruhi masyarakat agar ikut ambil bagian dalam proses pengembangan yang ada di desa.

Adapun Strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi, Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang hukum, Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama, Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan dan Pelayanan terhadap masyarakat (Mondong, 2011:8).

Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi sangat perlu dilakukan mengingat tingkat perekonomian masyarakat di desa jaya Kopah masih rendah apalagi sebagian besar masyarakat desa Jaya Kopah berprofesi sebagai petani karet, hal ini sangat

bergantung pada keadaan cuaca dan harga karet yang masih merosot, campur tangan pemerintah desa untuk mendongkrak perekonomian masyarakat sangat perlu dilakukan sehingga dengan adanya kepedulian pemerintah desa bisa meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang hukum juga perlu dilakukan mengingat masyarakat desa masih awam tentang masalah hukum baik itu hukum adat, hukum pemerintahan maupun hukum agama. Dengan adanya kepedulian pemerintah dalam melakukan pembinaan masalah hukum bisa membuat masyarakat desa menjadi sadar hukum dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Sedangkan Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama juga sangat perlu dilakukan karena dengan memberikan pembinaan agama masyarakat desa Jaya Kopah dapat membentuk akhlak dan perilaku masyarakat yang baik, dan dengan adanya kepedulian pemerintah desa dibidang agama tentu akan mendongkrak partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa

Salah satu bidang yang juga sangat vital adalah masalah kesehatan, Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan juga sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan suatu hal yang diinginkan oleh setiap individu karena dengan kebugaran jasmani masyarakat dapat beraktifitas. Kepedulian masyarakat tentang masalah kesehatan tentu juga akan menjadi faktor pendongkrak tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pelayanan terhadap masyarakat adalah pelayanan yang diberikan pemerintah desa berupa segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan adanya pelayanan yang prima oleh pemerintah desa, tentu diharapkan dapat meningkatkan daya tarik masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Mengetahui dan menggambarkan tentang strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1. Aspek Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti khususnya dalam bidang Pemerintahan Desa.

1.4.2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi Pemerintahan Desa Jaya Kopah khususnya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

2. Tinjauan Pustaka

Teori / Konsep Administrasi Negara

Secara Etimologis, administrasi berasal dari kata *ad* dan *ministrare* yang berarti melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, menyelenggarakan, mengarahkan, menghasil gunakan, mengelola, melaksanakan, mengemudikan, mengatur, mengurus, mengusahakan, dan mendayagunakan.

Menurut Pandangan Islam dalam Al-Quran secara khusus tidak menyebutkan istilah administrasi, namun digunakan kata dalam bahasa Arab *Yudabbiru* yang artinya mengarahkan, melaksanakan, mengelola, menjalankan, rekayasa, mengemudikan, penguasa, mengatur, bertugas, mengurus dengan baik, mengekonomiskan, membuat rencana, dan berusaha.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) administrasi diartikan sebagai:

1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi;
2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan;
3. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
4. Kegiatan kantor dan tata usaha.

Menurut Pasalong (2017:3) Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekejasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

Teori / Konsep Pembangunan

Menurut Sondang P. Siagian (2005:4) mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan itu adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa secara sadar, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Randy dan Riant (Randy dan Nugroho, 2006:10) memberikan definisi pembangunan secara sederhana, yaitu pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Dalam menyelenggarakan tindakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai kegiatannya. Dana tersebut dihimpun dari warga negara dalam bentuk: pajak, pungutan, serta yang di peroleh secara internal dari pendapatan bukan pajak dan laba perusahaan publik. Kesejahteraan manusia merupakan fokus dari tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, dan prioritas pembiayaan pembangunan.

Teori / Konsep Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang – Undang No.4 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007:8) mengemukakan kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni ”swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Teori / Konsep Partisipasi Masyarakat

Secara bahasa partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian atau keikutsertaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “partisipasi” adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Partisipasi dalam pembangunan sendiri secara umum yaitu peran serta masyarakat untuk ikut mengambil andil dalam proses pembangunan, baik itu bersifat fisik maupun non fisik.

Menurut Pasaribu (2005:11) Partisipasi adalah keikutsertaan, Perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat. Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan partisipasi menurut I Nyoman Sumaryadi (2010:46) partisipasi adalah “peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil –hasil pembangunan.”


Teori / Konsep Strategi

Strategi merupakan suatu cara yang digunakan dalam menjalankan organisasi sehingga apa yang diinginkan organisasi akan dapat dicapai sesuai dengan misi dan tujuan organisasi tersebut (David, 2006:12). Dengan kata lain strategi (strategy) merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Kemudian menurut Quadrat (2007:1–4) strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, sehingga misi – misi dalam organisasi dapat teralisasi.

Supriono dalam Amirullah (2015:4) mendefinisikan strategi sebagai suatu satu kesatuan rencana perusahaan atau organisasi yang komprehensif dan terpadu yang di perlukan dalam setiap kegiatan organisasi. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, strategi – strategi yang telah dibuat oleh suatu organisasi akan menjadi basis kekuatan tersendiri untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.

Kerangka Pemikiran





Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2020

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan menggunakan analisis kualitatif.

Menurut Neuman W Lawrence (dalam Sugiyono, 2017:32-33) Penelitian survei adalah penelitian yang menanyakan ke beberapa orang (yang disebut responden) tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Menurut Sugiyono (2009:15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.

4. Hasil dan pembahasan penelitian tentang Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah – daerah istimewa dan segala peraturan negara mengenai daerah akan mengingat hak – hak asal usul daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberika jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis desa tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten / Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu – satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten / Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dan Pemerintah Desa.

Untuk menilai strategi – strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ini penulis menggunakan indikator dari teori (Mondong, 2011:8), yaitu pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi, bidang hukum, bidang agama, bidang kesehatan, dan bidang pelayanan terhadap masyarakat. Adapun uraian dari hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut :

Bidang Ekonomi

Keberhasilan di bidang ekonomi tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RKPDes dan APBDes). Keberhasilan pembangunannya dapat dilihat dari pertumbuhan di setiap sektornya. Untuk melihat seberapa berhasil sebuah pembangunan maka perlu tolak ukur dari indikator yang telah ditetapkan. Mewujudkan desa sejahtera perlu langkah – langkah strategis yang terencana, terarah, dan terukur, sehingga memudahkan monitoring perkembangan dan kemajuannya. Strategi untuk mewujudkan desa yang sejahtera mandiri diawali dengan terbitnya UU Desa, yang memiliki paradigma baru dengan konsep desa membangun. Konsep desa membangun berarti kekuatan untuk membangun desa bersumber pada kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam bidang ekonomi sangat diperlukan untuk mengingat tingkat perekonomian masyarakat di Desa Jaya Kopah masih rendah apalagi sebagian besar masyarakat Desa Jaya Kopah berprofesi sebagai petani / pekebun, dengan jumlah keseluruhan penduduk 1.567 jiwa. Penduduk dengan mata pencarian petani / pekebun berjumlah 567 orang atau 36,18 %, dengan mata pencarian pedagang berjumlah 54 orang atau 3,45 %, sedangkan dengan mata pencarian buruh berjumlah 23 orang atau 1,47 %, dan yang bekerja sebagai PNS / Honorer berjumlah 87 orang atau 5,55 %. Maka jumlah dari keseluruhan masyarakat Desa Jaya Kopah yang memiliki mata pencarian berjumlah 731 orang atau 46,65 %, dan untuk masyarakat yang tidak memiliki mata pencarian berjumlah 836 orang atau 53,35 % yang diantaranya merupakan anak – anak dan orang tua lanjut usia yang tidak sanggup lagi bekerja. Campur tangan pemerintah desa sangat diperlukan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat sehingga dengan adanya kepedulian pemerintah desa bisa meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Jaya Kopah Bapak Setiadi Yendra pada hari Kamis, 12 Maret 2020 mengatakan bahwa :

“kami memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk simpan pinjam / modal, yang selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka atau mengembangkan usaha kecil dan menengah”.

“saat itu masih belum ada pengelolaan BUMDes, karna belum terbentuknya BUMDes di desa jaya kopah”.

“kami juga memberikan wifi gratis untuk masyarakat desa jaya kopah khususnya pemuda maupun siswa yang membutuhkan teknologi informasi dalam menambah ilmu pengetahuan, sekaligus untuk mengurangi pengeluaran biaya bagi masyarakat desa jaya kopah”.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Jaya Kopah dapat saya ambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Jaya Kopah sudah berusaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Desa Jaya Kopah sudah menjalankan salah satu dari program pembangunan non fisik dalam penanggulangan kemiskinan, yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk :

1. Membiayai program penanggulangan kemiskinan;
2. Melakukan pemuktahiran data kemiskinan;
3. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
4. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setelah menganggur, dan keluarga miskin;
5. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup dan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Masyarakat Desa Jaya Kopah Bapak Masriadi pada hari Selasa, 17 Maret 2020 mengatakan bahwa :

“pemerintah desa memberikan modal kepada kami untuk kebutuhan usaha kecil dan menengah”.

“di desa jaya belum ada BUMDes”

“mereka juga menyediakan wifi gratis untuk masyarakat”.

Berdasarkan inti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Masyarakat Desa Jaya Kopah pada bulan Maret 2020 adalah :

“pemerintah desa memberikan dana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa jaya kopah”.

Dari hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Jaya Kopah, membuktikan bahwa pemerintah desa memang benar melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi Sehingga hal tersebut bisa menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menunjang perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil dari observasi peneliti di desa jaya kopah terhadap pemerintah desa dan masyarakat dalam bidang ekonomi, mereka memang melakukan pembinaan dengan memberikan dana / modal untuk meningkatkan perekonomian dan wifi gratis kepada masyarakat.

Bidang Hukum

Masyarakat Desa Jaya Kopah merupakan masyarakat hukum adat yang sudah terbentuk pada zaman nenek moyang mereka. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang – undang

yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat ini, baik undang – undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral dan hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat. Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pemerintah Desa Jaya Kopah harus selalu melestarikan hukum yang berlaku di dalam desa yang sudah terbentuk pada zaman dahulu sampai saat ini, dan juga harus mengikuti perkembangan peraturan Undang – Undang yang berlaku sekarang ini. Maka dalam hal tersebut pemerintah selalu aktif ber sosialisasi terhadap masyarakat dengan hukum yang berlaku di dalam Undang – Undang seperti sosialisasi hukum anti narkoba, sosialisasi hukum perlindungan anak dan hukum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa Jaya Kopah Bapak Yanto pada hari Kamis, 12 Maret 2020 mengatakan bahwa :

“sosialisasi anti narkoba disampaikan kepada masyarakat sewaktu dalam kegiatan rapat desa”.

“sosialisasi hukum adat hanya disampaikan kepada Datuk Suku / Kepala Suku di Kenegrian Kopah, selanjutnya mereka yang menyampaikan langsung kepada pemuda – pemuda yang masih belum mengerti hukum dan aturan adat”.

“penyuluhan hukum perlindungan anak belum ada dilakukan di desa jaya kopah”.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Jaya Kopah dapat saya ambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Jaya Kopah sudah melakukan sosialisasi hukum dengan masyarakat untuk mempertajam pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dalam Undang – Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun hukum yang berlaku di Desa Jaya Kopah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Masyarakat Desa Jaya Kopah Ibu Cici Yusnita, S.Pdi pada hari Rabu, 18 Maret 2020 mengatakan bahwa :

“pemerintah desa jaya bersosialisasi mengenai hukum tentang narkoba yang tujuannya untuk menghindari terjeratnya dari narkoba dan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan barang haram itu”.

“sosialisasi hukum adat biasanya disampaikan oleh datuk suku / kepala suku di rumah adat masing – masing suku tiap tahunnya”.

“penyuluhan hukum perlindungan anak belum pernah dilakukan oleh pemerintah desa”.

Dari hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Jaya Kopah, membuktikan bahwa pemerintah desa memang benar melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang hukum. Sehingga hal tersebut bisa meningkatkan wawasan, kemampuan dan menambah pengetahuan terhadap hukum yang berlaku baik itu dalam undang – undang, peraturan pemerintah, maupun hukum adat.

Berdasarkan hasil dari observasi peneliti di desa jaya kopah terhadap pemerintah desa dan masyarakat dalam bidang hukum, mereka memang melakukan sosialisasi anti narkoba dan sosialisasi hukum adat.

Bidang Agama

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa cita – cita bangsa Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita – cita tersebut terealisasi dengan ditetapkannya Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang – Undang”.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah keberadaan pendidikan agama yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam usaha menyeimbangkan pengetahuan dan pembentukan akhlak seseorang. Secara lengkap, pendidikan agama merupakan sesuatu hal yang sangat perlu dan penting untuk dijadikan suatu kebutuhan spiritual dan tingkah laku manusia. Karena memang pendidikan agama pada intinya berujung pada pendidikan akhlak, dan pendidikan akhlak menuju kepada sikap dan tingkah laku manusia yang didasari atas nama agama.

Pemerintah pada umumnya memberi kesempatan belajar kepada semua lapisan masyarakat, dan pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan di laksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan anak bangsa di perlukan kerjasama antara tiga komponen yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menjadikan masyarakat Indonesia cerdas dalam dalam menghadapi dan mengatasi segala permasalahan hidup yang terjadi. Begitu juga ketika membahas peran pemerintah desa dalam pembangunan segala aspek kehidupan masyarakat hendaknya memperhatikan potensi yang ada dan juga kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, tanpa mengabaikan aturan – aturan yang ada.

Begitu juga halnya dengan masalah pendidikan agama, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, mendukung sepenuhnya pelaksanaan proses pendidikan agama di desa baik formal maupun non formal, bahkan pemerintah desa menjadi penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan segala macam bentuk aktifitas keagamaan yang di lakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua PKK Desa Jaya Kopah Ibu Dewi Marianis pada hari Kamis, 12 Maret 2020 mengatakan bahwa :

“kami mengajak masyarakat untuk terus menjalankan kegiatan pengajian mingguan di mosolah maupun dirumah dengan membentuk kelomok – kelomok kecil yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun – temurun dan menjadi warisan bagi Masyarakat Desa Jaya Kopah”.

“kami mengadakan pengajian rutin bulanan di mesjid dengan acara – acara islamiah dan mengajak seluruh lapisan Masyarakat Desa Jaya Kopah”.

“kami membentuk pengajian dusunan yang biasanya dilaksanakan di rumah masyarakat secara bergantian dengan kelomok pengajian antar laki – laki dan antar perempuan di dusun masing – masing”.

Dari hasil wawancara dengan Ketua PKK Desa Jaya Kopah dapat saya ambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Jaya Kopah sudah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jaya Kopah sudah

menjalankan tugasnya sebagaimana yang di ditulis dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 3.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Masyarakat Desa Jaya Kopah Bapak Sarpan, SE pada hari Kamis, 19 Maret 2020 mengatakan bahwa :

“pemerintah desa membentuk kelomok pengajian mingguan yang diadakan di musolah terdekat di Desa Jaya Kopah”.

“tiap bulannya diadakan pengajian di mesjid dengan acara – acara islamiah seperti Tausiyah, pembacaan surah Yasin, dan pembacaan ayat suci Al – Qur’an”.

“pemerintah desa juga membentuk pengajian dusunan yang berjalan dirumah masyarakat secara bergantian”.

“alat perlengkapan seperti surah Yasin dan Al – Qur’an disediakan oleh pemerintah desa jaya kopah”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Jaya Kopah, membuktikan bahwa memang benar pemerintah desa sudah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama. Maka hal tersebut bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia bagi masyarakat Desa Jaya Kopah.

Berdasarkan hasil dari observasi peneliti di desa jaya kopah terhadap pemerintah desa dan masyarakat dalam bidang agama, mereka memang membentuk kelompok pengajian rutin mingguan, pengajian rutin bulanan, pengajian rutin dusunan dan juga mempersiapkan semua fasilitas dalam kegiatan pengajian ini.

Dari dokumentasi yang diambil oleh peneliti di kantor desa jaya kopah mereka memang benar melakukan pembinaan terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan insentif guru MDA / TPA.

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa / kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang – Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa sebagai penanggung jawab keseluruhan berjalannya roda pemerintahan desa mempunyai peran yang sangat besar, selain itu harapan masyarakat terhadap pemerintah desa sangat besar, bisa mengayomi dalam berbagai macam bentuk aktifitas, organisasi maupun memberi pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam agama.

Bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada periode 2015 – 2019 adalah program indonesia sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan pinansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan bagian dari potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan yang menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi kementerian kesehatan. Untuk memaksimalkan potensi dan memecahkan permasalahan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, maka perlu dipahami lingkungan strategis nasional seperti pemberlakuan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Paradigma sehat sebagai sudut pandang upaya kesehatan kini lebih mengutamakan promotif, preventif dan dikuatkan pelaksanaannya dengan inpres nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), dalam konsep paradigma sehat sesungguhnya adalah menempatkan kewajiban masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pembangunan kesehatan secara nasional ditujukan untuk memperbaiki kualitas kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat sehingga mampu membentuk tingkat kesehatan masyarakat menjadi derajat yang sebaik – baiknya. Secara sosial dan ekonomis hal ini dapat dijadikan sebagai modal atau investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Seluruh unsur penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah bertanggung jawab atas terbentuknya masyarakat yang sehat. Tidak luput pula peran serta aktif dari masyarakat harus dilibatkan secara optimal untuk mengubah dan memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungannya, perilaku inilah yang menjadi pintu masuk terciptanya masyarakat yang sehat. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan sebuah ide diperlukannya sebuah konsep percepatan pembangunan kesehatan yang menjadikan desa sehat sebagai basisnya. Dengan ide utamanya adalah membuat masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas keterjangkauan akses yang mudah terhadap pelayanan kesehatan dasar mereka sebagai objek pembangunan dan tentunya juga mempertimbangkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan kesehatan, maka melalui kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal telah ditetapkan suatu kebijakan pembangunan kesehatan berbasis perdesaan atau lebih populer disebut program perdesaan sehat. Program perdesaan sehat ini sangat memiliki relevansi demi terciptanya peningkatan kualitas percepatan pembangunan kesehatan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni proses awal harus dimulai dari perdesaan, hal ini harus dimaklumi mengingat desa merupakan sumber kekuatan dari negara dan di desa pula sebagian besar masyarakat Indonesia berada. Dengan begitu, desa harus menjadi prioritas sesungguhnya dari rencana implementasi pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD Bapak Madnur di Desa Jaya Kopah pada hari Kamis, 12 Maret 2020 mengatakan bahwa :

“dalam kegiatan Posyandu adalah pemenuhan gizi seimbang terutama bagi ibu hamil dan menyusui, menimbang balita, dan imunisasi”.

“untuk kegiatan Posbindu program yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap masyarakat yang berusia 15 – 59 tahun yang artinya masih dalam masa produktif, tetapi untuk orang yang berumur 60 tahun keatas kami berikan pelayanan terpadu”.

“pembentukan kegiatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), setiap tahunnya bersosialisasi kepada masyarakat untuk selalu bersih di rumah tangga, di tempat kerja, dan tempat umum. Manfaatnya adalah untuk mencegah terjangkit dari virus berbahaya”.

Dari hasil wawancara dengan Ketua BPD di Desa Jaya Kopah dapat saya ambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Jaya Kopah sudah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan. Posyandu merupakan garda terdepan kesehatan masyarakat karena memiliki peran yang sangat penting, dalam kegiatannya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat mulai dari kesehatan ibu dan anak, gizi, dan masih banyak lagi pelayanan yang diberikannya tanpa kita sadari. Meskipun memiliki peran yang cukup penting, keberadaan Posyandu kurang mendapatkan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah. Selama ini kader – kader posyandu seperti tidak terlalu menjadi perhatian, padahal kalau kita maksimalkan peran dan fungsinya bisa menjadi kontribusi yang besar di negara ini terutama untuk pencapaian pembangunan.

Pembangunan dibidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, pemerintah sebagai institusi tertinggi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan harus pula memenuhi kewajiban dalam penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Kesehatan

merupakan kebutuhan manusia yang utama dan menjadi prioritas yang mendasar bagi kehidupan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan melibatkan seluruh warga masyarakat, hal tersebut dapat dimengerti karena pembangunan kesehatan mempunyai hubungan yang dinamis dengan sektor lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Masyarakat Desa Jaya Kopah Bapak Piter Julyan Abni, S.Sos pada hari Senin, 23 Maret 2020 mengatakan bahwa :

“mereka memberikan makanan obat sebagai pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil dan menyusui”.

“mereka melakukan pemeriksaan untuk semua masyarakat desa jaya kopah khususnya orang tua lanjut usia”.

“setiap tahunnya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat. Manfaatnya adalah untuk mencegah terjangkit dari virus berbahaya”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Jaya Kopah, membuktikan bahwa pemerintah desa sudah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan. Dalam menjalankan program masyarakat hidup sehat Pemerintah Desa Jaya Kopah perlu melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat. Maka partisipasi dari masyarakat harus dilibatkan secara optimal untuk mengubah dan memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungannya, perilaku inilah yang akan menjadi jalan masuk bagi pemerintah desa untuk menerapkan perilaku masyarakat yang bersih dan sehat.

Berdasarkan hasil dari observasi peneliti di desa jaya kopah terhadap pemerintah desa dan masyarakat dalam bidang kesehatan, mereka memang membentuk kegiatan bulanan posyandu, kegiatan bulanan posbindu, dan setiap tahunnya bersosialisasi kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Dari dokumentasi yang diambil oleh peneliti di kantor desa jaya kopah mereka memang benar melakukan pembinaan terhadap masyarakat dengan kegiatan pembinaan dan operasional posyandu.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, ditetapkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Kekuasaan dalam pelayanan kesehatan terletak pada pemerintah pusat dan daerah, dan pada golongan sosial atas yang mempunyai wewenang menetapkan pilihan atas alternatif pelayanan kesehatan. Selain itu dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah mulai menggalakkan program – program yang diarahkan kepada masyarakat kurang mampu sehingga semua masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara adil dan merata.

Bidang Pelayanan Terhadap Masyarakat

Pemberian pelayanan publik yang berkualitas pada hakekatnya adalah pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Kewajiban pemberian pelayanan tersebut mencakup pelayanan yang bersifat kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan, sandang dan pangan, maupun pelayanan terkait dengan barangpublik, jasa publik, pelayanan administratif serta berbagai jenis pelayanan lainnya. Dalam konteks pemerintahan desa, dengan semakin

kuatnya otonomi pemerintahan desa maka otorisasi pelayanan publik pemerintahan desa harus segera diwujudkan.

Kewenangan kepala desa dalam pelayanan publik berhubungan dengan pelaksanaan tujuan pemberian otonomi desa yang diserahkan oleh Negara melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004, dalam penjelasan umum undang-undang ini dijelaskan bahwa prinsip otonomi yang seluas – luasnya dalam arti kepala desa diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, sehingga memiliki kewenangan untuk memberi pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan tujuan otonomi, prinsip otonomi dilakukan secara nyata dan bertanggung – jawab, yang dimaksud nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup dan berkembang. Yang dimaksud otonomi yang bertanggung – jawab adalah dalam penyelenggaraannya harus benar – benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional. Kewenangan kepala desa diperoleh dari rakyat melalui pemilihan kepala desa dalam arti hak otonomi desa yaitu hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri diserahkan kepada kepala desa untuk dilaksanakan, sehingga tanggung jawab tujuan otonomi berada dipundak kepala desa sebagai pemimpin desa selama enam tahun periode masa jabatan.

Peranan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sejak reformasi dituntut meningkatkan pelayanan public menjadi lebih baik dari cara – cara sebelumnya, bahwa paradigma pelayanan publik dirubah dari “dilayani” menjadi “melayani”. Sikap Kepala desa yang bersifat ingin dilayani oleh masyarakat berpengaruh buruk pada peran kepala desa dalam pelayanan publik, kepala desa cenderung korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala desa. Kenyataan ini bukan rahasia lagi, masyarakat pada umumnya telah mengetahui dan memahami bahwa kegagalan pembangunan nasional diakibatkan oleh korupsi, kolusi dan nepotisme telah menghambat tujuan pelayanan publik mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, sehingga kepala desa dalam pelayanan publik harus melayani masyarakat dan bukan untuk dilayani yang menjadi harapan masyarakat pada era reformasi ini.

Berdasarkan inti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Jaya Kopah Bapak Setiadi Yendra pada hari Kamis, 12 Maret 2020 mengatakan bahwa :

“kami melayani masyarakat yang berkunjung kekantor desa maupun mayarakat yang mengurus surat – surat seperti KTPS, Domisili, Surat Kematian dan urusan lainnya dengan pelayanan terbaik”.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Jaya Kopah dapat saya ambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Jaya Kopah sudah berusaha dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Tanggung jawab Kepala Desa dalam pelayanan public bersifat wajib berdasarkan persetujuan bersama sesuai dengan kontrak politik yang terjadi pada waktu kampanye, bahwa kepala desa terpilih telah berjanji atas kehendak sendiri bersedia melayani kepentingan masyarakat desa dengan sebaik-baiknya. Sehingga janji politik harus dibuktikan menjadi kenyataan melalui peranan kepala desa dalam pelayanan publik, dilihat terpenuhi kepentingan penduduk desa di bidang-bidang ekonomi, sosial, agama, keamanan dan ketertiban, administrasi, transfortasi, sarana komunikasi dan lingkungan hidup. Keberhasilan kepala desa diukur dari ada atau tidaknya wujud hasil kinerja pembangunan di bidang – bidang tersebut yang nyata telah meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan kepala desa selalu siap hadir melayani masalah yang sedang dihadapi rakyatnya dan apapun hujatan rakyatnya.

Berdasarkan inti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Masyarakat Desa Jaya Kopah pada bulan Maret 2020 mengatakan bahwa :

“mereka memang menyambut masyarakat yang berkunjung ke kantor desa dengan sopan, maupun yang mengurus surat - surat dengan cepat”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Masyarakat Desa Jaya Kopah, membuktikan bahwa pemerintah desa sudah melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang seharusnya memang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Jaya Kopah. Tanggung jawab melayani masyarakat atau pelayanan publik diwujudkan oleh kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara formal adalah sah menjadi suatu yang bersifat wajib atau menjadi keharusan seorang kepala desa melayani kepentingan masyarakat. Kewajiban pelayanan publik oleh kepala desa formal dan sah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memenuhi keinginan bersama dalam pengaturan dan penataan kepentingan-kepentingan individu atau kelompok masyarakat desa membangun kehidupan yang lebih baik adalah tujuan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil dari observasi peneliti di desa jaya kopah terhadap pemerintah desa dan masyarakat dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat, mereka memang memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin kepada masyarakat yang mengurus surat – surat maupun yang berkunjung ke kantor desa jaya kopah.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan yang menyangkut tentang Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi antara lain :

1. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jaya Kopah sudah cukup baik, karena pemerintah desa sudah berusaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jaya Kopah sudah cukup baik, karena pemerintah desa selalu bersosialisasi kepada masyarakat tentang hukum adat desa.
3. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jaya Kopah sangat baik, disini membuktikan bahwa pemerintah desa sudah membentuk kelompok – kelompok pengajian dan menyediakan perlengkapan pengajian untuk masyarakat.
4. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jaya Kopah juga sangat baik, karena pemerintah desa sudah mengajak maupun memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
5. Pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jaya Kopah juga cukup baik, dalam Penelitian ini membuktikan bahwa pemerintah desa selalu melayani masyarakat yang berkunjung ke kantor.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dapat diambil kesimpulan bahwa Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Cukup Baik.

Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi penulis memberikan saran kepada pemerintah desa agar kedepannya hak dan kewajiban pemerintah desa jaya kopah bisa ditingkatkan lebih maksimal. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Jaya Kopah harus lebih maksimal dalam menjalankan hak dan

- kewajiban untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Pemerintah Desa Jaya Kopah juga harus lebih meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan pemberdayaan masyarakat, melindungi dan menjaga persatuan maupun kesatuan serta kerukunan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 3. Pemerintah Desa Jaya Kopah harus melestarikan Budaya dan Tradisi masyarakat serta Hukum Adat yang sudah ada sebelum adanya Undang – Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Ucapkan shalawat dan salam, *allahumma sali'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad SAW* yang telah membimbing manusia kejalan yang terang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Adapun judul Skripsi ini adalah STRATEGI PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si, Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran – saran kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si, Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf fakultas ilmu sosial universitas islam kuantan singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Ayahanda Agus Marlis, Ibunda Kasmaneti dan adinda Gusti Hamdi yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis menyelesaikan Skripsi ini.
8. Rekan – rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga Skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Penerbit Pustaka Utama. Jakarta.

- Abu Hurairah, 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan. Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.
- Afifudin, 2012. Pengantar Administrasi pembangunan Konsep, teori, dan Implikasinya di Era Reformasi. Bandung : Alfabeta.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Gava Media
- Amirullah. 2015. Manajemen strategi teori-konsep-kinerja. Jakarta: Mitra wacana media.
- Dio, Z. R. 2015. Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Dwipayana, Ari. 2003. Membangun Good Governance di Desa. IRE Press. Yogyakarta
- Hanif Nurcholis, 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
- Harahap, 2007, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, edisi Pertama, cetakan ketiga, Penerbit : Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Karina. 2017. Analisis Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Skripsi Universitas Hasanudin. Makassar.
- Kartohadikoeosemo, Soertardjo. 2002. Menyoal (kembali) Otonomi Desa, Yogyakarta.
- Moleong, lexy j. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- _____ 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mondong, Hendra. 2011. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. USU. Medan.
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Penerbit Yayasan Karya Dharma. Jakarta.
- Pasalog, Harbani. 2017. Teori Administrasi Publik. Bandung. Alfabeta
- Pasaribu, C., & Simanjuntak. 2005. Sosiologi Pembangunan. Bandung: Transito
- Pramuji, S. 2014. Praktek Organisasi dan Metode. Jakarta: Pusat pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri
- Rivai, Veith. 2004. Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi. Jakarta : Raja Grafindo
- Salusu, J. 2006. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo.

- Sarifah. (2016). Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 2016.
- Satka, M. H. (2015). Startegi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang). *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 2015
- Siagian, Sondang. 2012 *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.
- _____. 2014 *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2006. *Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung
- Sujarweni, V Wiratna. 2014. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- _____. 2015. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Tarsila, D. B. (2015). *Straategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah*. *Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*
- Wasistiono dan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Raja GrapindoPersada. Jakarta.
- Yudohusodo, Siswono. 2002. *Harapan Petani Terhadap Otonomi Daerah*. *Agrimedia Volume 6 Nomor 3*. Jakarta.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Undang-Undang Dan Peraturan

- Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.
- PERMENDAGRI No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.
- Undang – Undang No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang desa.

Undang – Undang No 23 tahun 1992 tentang kesehatan masyarakat

Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang otonomi desa

C. Internet

Rina Susanti Sianipar. 2017. Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai. Skripsi Universitas Sumatera Utara <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/64110/Cover.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 25 Juni 2019

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Universitas Sumatera Utara 94 Sumber Lainnya : _____ <http://wawasanpendidikan.com> (diakses pada 27 juni 2019 pukul 19.00 WIB)
“Strategi pemerintah mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di ntt”, <http://kompasiana.com/peterahab/t/> (diakses pada 27 juni 2019 pukul 20.00 WIB)